



## BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1214);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUTON.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 128), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Lampiran ayat (7) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Dinas Daerah Tipe B.

- (2) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Layanan Hubungan Media;
    - d. Bidang Bidang Infrastruktur dan Informasi Pelayanan Publik;
    - e. Bidang Persandian;
    - f. UPTD; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
    - a. Subbagian perencanaan, Keuangan dan Evapor; dan
    - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - (4) Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Layanan Hubungan Media sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
    - a. Seksi Penyediaan Konten dan Layanan Hubungan Media;
    - b. Seksi Penguatan Sumber daya Komunikasi Publik
  - (5) Bidang Infrastruktur dan Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
    - a. Seksi Layanan Infrastruktur Dasar dan TIK;
    - b. Seksi Layanan manajemen data Informasi Publik dan Layanan Domain
  - (6) Bidang Persandian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
    - a. Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Sandi;
    - b. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
  - (7) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Kepala Seksi Penyediaan Konten dan Layanan Hubungan Media sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan konten dan Layanan Hubungan Media;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten dan Layanan Hubungan Media;

- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise penyediaan konten dan Layanan Hubungan Media;
  - d. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penyediaan konten dan Layanan Hubungan Media;
  - e. Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten dan Layanan Hubungan Media
3. Ketentuan Pasal 12 di hapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

*Dihapus*

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Seksi layanan Manajemen data Informasi Publik dan Layanan Domain mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelayanan manajemen data informasi Publik dan Layanan domain dan sub domain;
  - b. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervise pelayanan manajemen data informasi Publik dan Layanan domain dan sub domain;
  - c. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan manajemen data informasi Publik dan Layanan domain dan sub domain;
  - d. Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan manajemen data informasi Publik dan Layanan domain dan sub domain
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan manajemen data informasi Publik dan Layanan domain dan sub domain
5. Ketentuan Pasal 17 di hapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

*Dihapus*

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata Kelola Persandian dalam penjaminan keamanan Informasi;
- b. Menyiapkan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- c. Mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- d. Menyiapkan perangkat lunak dan keras persandian;
- e. Memulihkan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

7. Ketentuan Pasal 20 di hapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

*Dihapus*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal, 19 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
Pt. SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS. KOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

Pt. BUPATI BUTON,



**EFFENDI KALIMUDDIN**

Pasal 19

Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata Kelola Persandian dalam penjaminan keamanan Informasi;
- b. Menyiapkan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- c. Mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- d. Menyiapkan perangkat lunak dan keras persandian;
- e. Memulihkan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

7. Ketentuan Pasal 20 di hapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

*Dihapus*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal, 19 Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

**EFFENDI KALIMUDDIN**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal, 20 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



**K A S I M, S H**

Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...156....


**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BUTON**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 64 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016



PEJABAT	PARAF
Pj. Sekda	
Asisten I/II	
Kepid Kominfo	
Kasab Hukum	
Kasab Organisasi	

PIT. BUPATI BUTON,  
  
EFFENDI KALIMUDDIN